



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM RI**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 15 (Limabelas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Geologi Kementeri ESDM RI
Hari, tanggal	: Senin, 16 Desember 2019
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 17.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Program Kerja Badan Geologi Kementerian ESDM RI TA 2020 2. Progres Program Sumur Bor Tahun 2019 dan status program sumur bor pasca pengesahan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.PAN) Rapat dilanjutkan oleh H. Alex Noerdin (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/F.P.Golkar)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 30 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 4 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 17 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 16 Desember 2019 dibuka pukul 13.10 WIB yang dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Program Kerja Badan Geologi Kementerian ESDM RI TA 2020
 - b. Progres Program Sumur Bor Tahun 2019 dan status program sumur bor pasca pengesahan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
 - c. Dan Lain-lain
3. Rapat Dengar Pendapat dilanjutkan oleh H. Alex Noerdin (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/F.P.Golkar)
4. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI. mengenai:
 - a. Sebagai informasi bahwa dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI, tanggal 27 November 2019 lalu disampaikan bahwa pada tahun 2019 ditargetkan 605 titik sumur bor, dan progress hingga 25 November 2019 telah dilakukan 402 titik sumur bor atau sekitar 66%. Rapat kita pada hari ini dalam rangka lebih mendalami terkait program kerja yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM RI.
 - b. Anggaran Badan Geologi Kementerian ESDM RI pada tahun 2020 sebesar Rp1.045.856.007.000 (Satu Trilliun Empat Puluh Lima Milliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ribu Rupiah). Dengan Program Kerja berkaitan dengan sumur bor antara lain:
 - Penyediaan Bor Air Tanah Dangkal untuk Tanggap Darurat sebanyak 20 Titik dengan anggaran sebesar Rp 2,4 Milliar.
 - Pemboran Air Bersih di Daerah Sulit Air sebanyak 1.000 Titik dengan anggaran sebesar Rp 554,1 Milliar.
 - c. Penjelasan terkait Progres Program Sumur Bor Tahun 2019 dan status program sumur bor pasca pengesahan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan kendala yang dihadapi dan hambatan yang ada dan upaya-upaya yang sudah dilakukan.
5. Penjelasan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI. sebagai berikut :
 - a. Rencana KinerjaTA 2020
KEGIATAN STRATEGIS 2020
28 Rekomendasi
 - Rekomendasi WK Migas, WK Panas Bumi, WIUP Batubara dan Mineral

10 Titik

- Penyiapan Jaringan Sumur Pantau Air Tanah

4 Rekomendasi

- Informasi Kebencanaan untuk Penataan Ruang

156 Rekomendasi

- Rekomendasi Mitigasi Bencana Geologi

12 Peta

- Peta Geologi Bersistem dan Tematis yang dihasilkan

2 Layanan

- Pusat Informasi Terpadu Kegeologian (Mendukung Pengembangan Pariwisata)

5 Paket Data

- Pemutakhiran Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

20 Layanan

- Data dan Informasi Verifikasi/Monitoring/Pengusahaan dan Konservasi Cekungan Air Tanah Jakarta

20 Titik

- Sumur Tanggap Darurat

1000 titik

- Penyediaan Air Bersih melalui Pengeboran Air Tanah

8 Peta

- Peta Geologi Gunung Api dan Kawasan Rawan Bencana Geologi

8 Lokasi

- Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi

b. STATUS PROGRAM SUMUR BOR TAHUN 2020

- 1) Pasca UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Pasal 77: Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang:

- b. energi dan sumber daya mineral angka 1.CC. Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

2) Tupoksi Badan Geologi

Perpres No.18 Th. 2015 tentang Kementerian ESDM (Pasal 24)
Permen ESDM No.13 Th. 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM (Pasal...)

Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

Permen ESDM No.13 Th. 2013 Pasal 720

- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pendayagunaan air tanah, pelaksanaan perekayasa serta pengelolaan data sumur pantau, pengeboran eksplorasi air tanah, pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis di bidang pendayagunaan air tanah serta pengelolaan peralatan pemboran air dan pelayanan laboratorium

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI untuk menyelesaikan secara tepat waktu sebanyak 58 titik sumur bor yang tersisa pada tahun 2019 (daftar terlampir) serta melanjutkan dan meningkatkan program penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah tersebut pada tahun 2020 sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Anggota Komisi VII DPR RI.
2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air agar kewenangan eksplorasi pengeboran air tanah untuk dikembangkan menjadi sumber air bersih tetap berada di Badan Geologi Kementerian ESDM RI.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI untuk melakukan pemetaan potensi daerah rawan bencana serta melakukan upaya dan langkah strategis untuk pencegahan dan penanggulangan pasca bencana kemudian mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat di daerah rawan bencana tersebut guna memitigasi efek negatif bencana geologi.
4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI untuk merealisasikan rencana penyediaan pengeboran air tanah dangkal sebagai upaya tanggap darurat pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat di daerah bencana.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI bekerjasama dengan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI agar pengoperasian peralatan sumur bor air tanah untuk program Tahun 2020 menggunakan sel surya dengan mempertimbangkan intensitas cahaya matahari di daerah masing-masing.
6. Komisi VII DPR RI meminta Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI bekerjasama dengan BPPT dan Kementerian Ristek untuk mengaplikasikan teknologi pemurnian air untuk meningkatkan kualitas air pada program pengeboran sumur air tanah agar memenuhi standar baku

mutu air sehingga dapat digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat secara sehat.

7. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI untuk melakukan penyelidikan umum terkait minyak dan gas bumi (migas) menyusun neraca sumber daya migas dalam rangka meningkatkan lifting migas.
8. Komisi VII DPR RI meminta Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI untuk melaksanakan FGD dengan mengundang Kementerian Ristek/BRIN dan BPPT dalam rangka pendalaman dan mencari solusi bersama terkait program pengeboran air tanah.
9. Komisi VII DPR RI meminta Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 23 Desember 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.05 WIB

**KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ESDM RI,**

Ir. RUDY SUHENDAR, M.Sc

Jakarta, 16 Desember 2019
KETUA RAPAT,

H. ALEX NOERDIN
A-278